



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : ~~899~~/KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

PERSETUJUAN PENJUALAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN BERUPA PERALATAN DAN MESIN DI SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

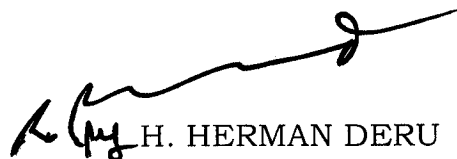
- Menimbang : a. bahwa Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 420/01646/Setwan/2021 tanggal 5 Oktober 2021 mengajukan usul penjualan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa Peralatan dan Mesin di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian Administrasi dan Fisik serta dokumen di lapangan tanggal 29 Oktober 2021 yang dilakukan oleh Petugas Penelitian yang terdiri dari Tim Penelitian dan unsur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Barang Milik Daerah yang dimohonkan penjualan berupa Peralatan dan Mesin dalam kondisi rusak yang masih mempunyai nilai ekonomis tercatat sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) nomor barang terdiri dari 788 (tujuh ratus delapan puluh delapan) unit dengan jumlah perolehan sebesar Rp.1.857.530.710,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah);
- c. bahwa berdasarkan disposisi Gubernur Sumatera Selatan pada Nota Dinas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 032/04634/BPKAD-V/2021 tanggal 16 November 2021 perihal hasil penelitian administrasi dan fisik barang milik daerah yang dimohonkan penghapusan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, pada prinsipnya menyetujui yang dimaksud;

- KETIGA : Penjualan barang milik Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dilakukan oleh Pengelola Barang secara langsung kepada pembeli yang dituangkan dalam Perjanjian Jual Beli.
- KEEMPAT : Berdasarkan Perjanjian Jual Beli sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga dilakukan serah terima barang yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima, sebagai dasar Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik pemerintah kepada Gubernur.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 31 Desember 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, *h*

ht


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
3. Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang